

## JALAN WERDI DIPERBAIKI PERMANEN, PEMKAB PEKALONGAN SIAPKAN ANGGARAN Rp2 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/jalan-rusak-Gili-tengah-di-Desa-Werdi.jpg>

### Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN -- Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan, pembangunan ruas Jalan Werdi-Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, akan segera dilaksanakan dengan metode konstruksi beton, menyusul instruksi langsung dari Bupati Fadia Arafiq.

Langkah ini diambil sebagai, solusi permanen untuk mengatasi kerusakan jalan yang selama ini terus berulang akibat kondisi tanah yang labil.

Kepala DPU Taru Kabupaten Pekalongan Murdiaso menyampaikan, bahwa Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk tahap pertama pembangunan tahun ini.

Keputusan menggunakan beton, bukan lagi aspal, didasarkan pada hasil evaluasi teknis terhadap kondisi lingkungan sekitar jalan yang kerap menyebabkan kerusakan berulang. "Jalan Werdi itu sudah diinstruksikan oleh ibu Bupati sejak akhir tahun lalu untuk ditangani. Karena tanahnya labil dan dikelilingi sawah, maka konstruksinya tidak bisa lagi menggunakan aspal."

"Sudah beberapa kali diperbaiki, tapi hanya bertahan dua hingga tiga bulan," jelas Murdiarso, Kamis (29/5/2025).

Menurutnya, pembangunan beton akan mencakup kurang lebih 500 meter untuk tahap pertama, dengan ketebalan konstruksi mencapai 40 sentimeter.

Pekerjaan akan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah yang terbatas akibat efisiensi di tingkat pusat

"Jalan Desa Werdi panjangnya sekitar 1,7 KM. Kita baru bisa alokasikan Rp 2 miliar untuk tahun ini. Karena banyak jalan lain juga yang harus ditangani, maka sisanya akan kami lanjutkan di tahun anggaran 2026," tambahnya.

Ia berharap, penggunaan beton dapat memberikan ketahanan yang jauh lebih baik dibanding pemeliharaan rutin dengan aspal yang selama ini tidak efektif di wilayah tersebut.

Murdiarso juga menekankan, bahwa langkah ini adalah bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

"Ini bukan hanya soal tambal sulam. Kita ingin pembangunan jalan benar-benar tuntas dan tahan lama," tegasnya.

Pantauan Tribunjateng.com, jalan Gili tengah di Desa Werdi ini memang jalan rusaknya sangat luar biasa. Jalan yang diapit dua sawah tersebut jalan berlubangnya banyak.

Terlihat beberapa pengendara motor yang melintas berhati-hati untuk menghindari lubang-lubang yang tertutup air. (Dro)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2025/05/29/jalan-werdi-diperbaiki-permanen-pemkab-pekalongan-siapkan-anggaran-rp-2-miliar>, "Jalan Werdi Diperbaiki Permanen, Pemkab Pekalongan Siapkan Anggaran Rp 2 Miliar", tanggal 29 Mei 2025.
2. <https://radarpekalongan.id/2025/05/28/aksi-werdi-berontak-batal-jalan-rusak-di-pekalongan-bakal-diperbaiki-rp-2-miliar-tahun-ini/>, "Aksi Warga Werdi Berontak Batal, Jalan Rusak di Pekalongan Bakal Diperbaiki Rp 2 Miliar Tahun Ini", 28 Mei 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan memastikan, pembangunan ruas Jalan Werdi-Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, akan segera dilaksanakan dengan metode konstruksi beton, menyusul instruksi langsung dari Bupati Fadia Arafiq. Pemkab telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar untuk tahap pertama pembangunan tahun ini.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
- e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
- f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan

belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

**Catatan Akhir :**

- 1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
- 2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*